



Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh - Indonesia



RENJA RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN TAHUN 2023



FRANKHIR RENJA RSUDZA TAHUN 2023

Memberi Lebih Dari Yang Diharapkan



Wali
Jl. Dr. Zainoel Abidin No. 100
Banda Aceh, Indonesia



Twitter
@RSUZA



Instagram
rsuza.aceh



Facebook
Rumah Sakit



Email
rsuza@rsuza.ac.id



Website
www.rsuza.ac.id


KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahuwata'la atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sehingga Rancangan Akhir Kerja selanjutnya disebut dengan Rankhir Renja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2023 dapat diselesaikan. Dokumen Rankhir Renja ini merupakan dokumen yang disusun berdasarkan Usulan dari Unit/Instalasi yang tidak dapat terpenuhi pada tahun sebelumnya dan usulan tambahan yang diperlukan sesuai dengan pengembangan layanan terkini.

Rankhir Renja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari Pelaksanaan Renstra RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2023-2026. Dikarenakan RPJMA dan Renstra RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2023-2026 belum tersedia, maka Pembuatan Rankhir Renja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2023 mengacu kepada RKPD Aceh Tahun 2023-2026. Rankhir Renja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2023 dibuat berdasarkan dokumen RKPA Aceh yang disahkan melalui Pergub Aceh no 22 Tahun 2022 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Aceh yang nantinya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan komitmen para pihak dalam mewujudkan Visi RSUD dr. Zainoel Abidin “Terwujudnya Rumah Sakit Terkemuka Dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Yang Berstandar Internasional”.

Demikian Rankhir RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2023. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran dan keberhasilan RSUD dr. Zainoel Abidin dalam mewujudkan Visi dan Misinya.

Banda Aceh, 04 Juli 2022
Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin



Dr. ISRA FIRMANSYAH, S.P.A
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip: 19681011 199903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 202113	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra 13	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Zainoel Abidin.....	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA	24
BAB III	28
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	28
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	31
3.3 Program dan Kegiatan.....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	37
4.1 Rencana Kerja	37
BAB V PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Kesehatan Prop. Aceh Tahun 2021.....	5
Tabel 1. 2 Sasaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Propinsi Aceh	5
Tabel 1. 3 Permasalahan Pembangunan Aceh yang berhubungan dengan.....	6
Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan	14
Tabel 2. 2 Evaluasi pelaksanaan kegiatan Belanja RSUD dr. Zainoel Abidin	14
Tabel 2. 4 TC 29 Review Terhadap rancangan Awai RSUD dr. Zainoel Abidin.	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kondisi Covid-19 sampai dengan 31 Desember 2021.....	4
Gambar 2. 1 Isu Strategis Pemerintah Aceh	21
Gambar 3. 1 Agenda Pembangunan dalam RPJM Tahun 2020-2024	28
Gambar 3. 2 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023.....	30
Gambar 3. 3 Tujuan, Sasaran dan Indikator RSUD dr. Zainoel Abidin.....	33

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia di Aceh Tahun 2021	2
Grafik 1. 2 Indeks Pembangunan Gender Aceh Tahun 2016- 2021	3

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Aceh Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023 bagi Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tahun 2023. Penyusunan RKPA Tahun 2023 dilaksanakan melalui pendekatan: (1) topdown, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah; (2) bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota; (3) teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; (4) politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat. Proses perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Disamping itu, perumusan RKPA Tahun 2023 juga memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Aceh RPA Tahun 2023 – 2026 Arah Kebijakan Pembangunan Aceh dalam RKPA Tahun 2023 mengacu kepada Arah Kebijakan Pembangunan Aceh yang terdapat dalam RPA Tahun 2023-2026 yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat untuk penurunan angka pengangguran dan kemiskinan dalam rangka mengatasi dampak social ekonomi dari COVID-19.

2. Sasaran dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPA Tahun 2023 mengacu pada Sasaran dan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 yaitu terwujudnya lumbung energi dan pangan serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah serta pengembangan kawasan ekonomi untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor.


Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator makro pembangunan Aceh sudah menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. IPM Aceh Tahun 2021 sebesar 72,14 lebih rendah dari IPM Nasional sebesar 72,29. Ketimpangan pendapatan yang tergambar dari Indeks Gini untuk Aceh sebesar 0,324 lebih rendah dari Indeks Gini Nasional sebesar 0,398. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Aceh sebesar 6,30 persen lebih rendah dari TPT Nasional sebesar 6,49 persen. Namun, untuk tingkat kemiskinan Aceh sebesar 15,33 persen masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen. Upaya penurunan angka kemiskinan perlu menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar selanjutnya bersinergi dalam menyusun program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Pandemi COVID-19 secara signifikan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh yang pada Tahun 2020 menurun menjadi -0,37 persen dan untuk pertumbuhan ekonomi nasional menurun menjadi -2,07 persen. Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Aceh ini sudah membaik menjadi 2,82 persen dan nasional 3,51 persen. Sementara itu, salah satu yang menjadi fokus utama pembangunan dalam RKPA Tahun 2023 adalah Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampak negatif COVID-19 masih menjadi prioritas pembangunan Tahun 2023 baik dibidang kesehatan, social dan ekonomi.



Grafik 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia di Aceh Tahun 2021

Dari grafik 1.1 diatas didapatkan bahwa Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, nilai IPM Aceh masih berada di bawah angka nasional, namun pada tahun 2020, IPM Aceh berada diatas nasional. Tahun 2021 IPM kembali penurunan dibandingkan dengan nasional, seperti terlihat pada gambar di atas nilai IPM Aceh (72,18) menjadi lebih rendah dari angka nasional (72,29).


Jika dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Gender Aceh dari tahun ke tahun semakin membaik bahkan angkanya lebih baik daripada angka nasional. IPG Aceh tahun 2016 (91.89) lebih tinggi pada nasional (90.82), namun turun menjadi 91.67 di tahun 2017 dan 2018 dan kembali naik di tahun 2019 (91.84). Kemudian tahun 2020 menjadi 92.07 dan lebih baik dari nasional (91.06). Demikian pula pada tahun 2021 IPG Aceh meningkat kembali menjadi 92,23 dan masih di atas rata-rata IPG Nasional, seperti terlihat pada Grafik 1.2 di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Grafik 1. 2 Indeks Pembangunan Gender Aceh Tahun 2016 - 2021

Secara umum Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi seperti ini memerlukan upaya yang lebih menyentuh pada kesejahteraan dasar masyarakat melalui perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada bidang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, gambaran umum Covid-19 di Aceh sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, 2021

Gambar 1. 1 Kondisi Covid-19 sampai dengan 31 Desember 2021

Adapun Pelayanan dasar pada SPM Bidang Urusan Kesehatan mencakup 2 (dua) indikator pencapaian yaitu 1) Jumlah warga negara yang terdampak krisis Kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan dan 2) Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan. Lebih jelas terkait target dan

indikator penerima layanan SPM Bidang Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1. 1 Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Kesehatan Prop. Aceh Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga negara yang terdampak krisis Kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021
2	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021

Dari Tabel 1.1 diketahui realisasi penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 untuk jenis Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi mencapai 81.25 persen atau sebesar 130 dari 160 yang ditargetkan. Sebaliknya untuk jenis Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Provinsi hanya mencapai 15 persen atau sebesar 18.224 dari 121.499 yang direncanakan

Tabel 1. 2 Sasaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Propinsi Aceh

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	160	130	81,25%
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	121.499	18.224	15%

Berkaitan dengan permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPA. Dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1. 3 Permasalahan Pembangunan Aceh yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	PERMASALAHAN
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan	1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup Aceh sebesar 69,96 masih di bawah rata-rata nasional yaitu 71,57 pada tahun 2021; Angka Kematian Ibu tahun 2020 di Aceh 172/100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun 2018 yang hanya 139/100.000 kelahiran hidup; Masih tingginya prevalensi stunting Aceh tahun 2021 sebesar 33,20 persen sedangkan Nasional 24,40 persen
		2 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh dari 1,1 Triliun menjadi 350 Milyar di tahun 2022

1.2 Dasar Hukum

Landasan penyusunan Rankhir Renja RSUD dr. Zainoel Abidin adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, I - 7 Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62); 31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 69 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang pola tata kelola RSUD dr. Zainoel Abidin
35. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana Otonomi Khusus.
36. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Aceh.
37. Peraturan Gubernur No 7 Tahun 2016 Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh
38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Aceh

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rankhir Renja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2023 agar dapat merencanakan dan melaksanakan “Pelayanan yang bermutu“ yaitu pelayanan yang berkualitas yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Penyusunan Rankhir Renja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2023 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pelayanan rumah sakit secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, dan tujuan RSUD dr. Zainoel Abidin.

Tujuan disusunnya Rankhir Renja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2023 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan tujuan serta program RSUD dr. Zainoel Abidin sehingga arah kebijakan dan program yang telah rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2023.

2. Menjadi pedoman bagi manajemen RSUD dr. Zainoel Abidin dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada tahun anggaran 2023.
3. Menjadi pedoman bagi unit kerja di RSUD dr. Zainoel Abidin dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun anggaran 2023 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
4. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
6. Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan operasional RSUD dr. Zainoel Abidin

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat gambaran umum penyusunan Rancangan Rankhir Renja RSUD dr. Zainoel Abidin, mengemukakan pengertian ringkas tentang Rankhir Renja RSUD dr. Zainoel Abidin, proses penyusunan, keterkaitan antara Rankhir Renja RSUD dr. Zainoel Abidin dengan dokumen RKPA

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RANKHIR RENJA RSUD dr ZAINOEL ABIDIN TAHUN2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2021 dan Renstra RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2017 - 2022.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUDZA
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RSUD dr. Zainoel Abidin

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

- 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Zainoel Abidin
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD dr. Zainoel Abidin

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Tahun 2021, sejak ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin telah melakukan proses pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan dan kesehatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah diusulkan, Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah nomor: 050/10603 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penyusunan Perubahan Renja SKPA Tahun 2021, maka Manajemen RSUD ddr. Zainoel Abidin melakukan evaluasi dan penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan terbaru dan mendesak untuk menjamin proses pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit tetap berjalan dengan baik.

Didalam menjalankan oprasionalnya tentunya terdapat berbagai kendala dan kebutuhan yang tidak dapat diprediksi kebutuhannya pada saat Rencana Kerja 2021 disusun, sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Secara Umum evaluasi kinerja RSUD dr Zainoel Abidin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi RSUDZA	Target IKK	Target Renstra RSUDZA				Realisasi		Proyeksi		Rasio		Catatan Analisis
			2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2020	2021	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	83,00%	85,00%	87,00%	89,00%	96,40%	91%	97,00%	97,50%	113,41%	104,71%	
2	Jumlah tenaga medis dan non medis yang tersertifikasi	20% dari jumlah tenaga	70%	75%	80%	90%	60,00%	15%	75,00%	80%	80,00%	18,38%	
3	Terselenggarakannya pelayanan paper less semua unit pelayanan	80%	45%	45%	45%	45%	40%	0%	45%	50%	88,89%	0,00%	
4	Berfungsinya sistem administrasi IT secara efektif	100%	60%	45%	45%	45%	65%	0%	70%	75%	144,44%	0,00%	
5	Tersedianya unit-unit bisnis RSUDZA	10 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 unit	1 unit	0,00%	100,00%	
6	Pengembangan Pelayanan baru	8 jenis	2 jenis	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4 Unit	0	1 unit	1 unit	400,00%	0,00%	
7	Cost Recovery Rate	90%	91%	92%	93%	94%	111,32%	48%	100%	100%	121,00%	51,16%	
8	Tingkat kemandirian keuangan	60%	65%	70%	75%	80%	75,84%	93%	76%	77%	108,34%	123,88%	
9	Pelayanan sesuai ISPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100,00%	100,00%	

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja RSUD dr. Zainoel Abidin tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Evaluasi pelaksanaan kegiatan Belanja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun Anggaran 2021

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN REVISI/ PERUBAHAN	REALISASI		
		FISIK (%)	KEUANGAN	
			(Rp.)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	738.287.517.209,00	100,00	719.962.869.101,02	97,52
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	381.183.443.301,00	100,00	174.917.436.874,00	96,54
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	181.183.443.301,00	100,00	174.917.436.874,00	96,54
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.472.440.000,00	100,00	2.205.665.344,00	89,21
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	2.472.440.000,00	100,00	2.205.665.344,00	89,21
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.561.665.180,00	100,00	782.936.123,00	30,56
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2.103.190.000,00	100,00	621.429.000,00	29,55
PENYELANGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	458.475.180,00	100,00	161.507.123,00	35,23
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.500.000.000,00	100,00	1.218.580.000,00	81,24
PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.500.000.000,00	100,00	1.218.580.000,00	81,24
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	38.006.343.866,00	100,00	32.530.411.356,00	85,59
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.448.354.600,00	100,00	10.087.957.771,00	96,55
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	27.557.989.266,00	100,00	22.442.453.585,00	81,44
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.279.528.500,00	100,00	1.081.975.753,00	84,56
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.279.528.500,00	100,00	1.081.975.753,00	84,56
PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	511.284.096.362,00	100,00	507.225.863.651,02	99,21

PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	511.284.096.362,00	100,00	507.225.863.651,02	99,21
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	297.453.211.657,00	95,00	243.777.838.634,00	81,96
PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	245.213.287.657,00	90,00	200.527.053.344,00	81,78
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA	188.200.560.524,00	100,00	170.360.431.015,00	90,52
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT	8.279.520.000,00	100,00	3.276.708.000,00	39,58
PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	20.241.248.054,00	100,00	18.785.018.442,00	92,81
PENGADAAN SARANA DI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	20.280.248.929,00	0	0	0
PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	8.211.710.150,00	100,00	8.104.895.887,00	98,70
PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	52.239.924.000,00	100,00	43.250.785.290,00	82,79
OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	52.239.924.000,00	100,00	43.250.785.290,00	82,79
TOTAL	1.035.740.728.866,00	97,50	963.740.707.735,02	93,05

Dari hasil evaluasi program dan kegiatan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rekapan realisasi program dan kegiatan hanya mencapai 93,05% hal ini disebabkan oleh karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dengan sempurna yaitu pada program penunjang urusan pemerintahan daerah propinsi dengan kegiatan yang terdiri dari: Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang hanya terealisasi 89,21%, pada kegiatan penyediaan bahan logistik kantor yang hanya terealisasi sebesar 29,55%, pada kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang hanya terealisasi 35,23%, hal ini disebabkan karena adanya pemotongan dana SKPA yang dialihkan ke penanganan Covid. pada kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan hanya terealisasi 81,24% hal ini adalah sisa dari pekerjaan dengan realisasi fisik 100%. Pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik hanya terealisasi 96,55%, pada kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor hanya terealisasi 81,44%. Pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan hanya terealisasi 84,56% akibat tidak semua mobil operasional butuh pemeliharaan dan perawatan sehingga dapat menghemat anggaran.

Pada program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat hanya terealisasi sebesar 81,96% yang terdiri dari kegiatan pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya hanya terealisasi 90,52%, pada kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit hanya 39,58% yang dapat dihabiskan, pada kegiatan pengadaan alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan Kesehatan hanya terealisasi 92,81% akibat terganggunya system pengadaan secara e katalog baik karena turun tayangnya alat medis yang ingin diadakan maupun karena tidak sesuai harga dengan pagu yang telah disediakan. Pada kegiatan operasional pelayanan rumah sakit hanya dapat direalisasikan sebesar 82,79% karena sisa pekerjaan yang tidak dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin telah melaksanakan program dan kegiatan utama yang dijabarkan dibawah ini:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

A. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pelaksanaan kegiatan ini di alokasikan anggaran sebesar adalah Rp. 1.500.000.000 dengan capaian realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 81,24% dengan menggunakan sumber anggaran DAK. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya pengadaan 2 unit mobil ambulance jenazah dan 1 unit ambulance Transport, dengan tersedianya mobil ambulance ini maka akan lebih membantu masyarakat dalam proses pemulangan jenazah dan membantu pasien dalam penggunaan transportasi.

B. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Capaian program ini untuk meningkatkan kemandirian RSUD dr. Zainoel Abidin dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sehingga tersedianya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi pasien sesuai standar pelayanan yang bermutu. Pada kegiatan BLUD di alokasikan anggaran sebesar Rp. 511.284.096.362 dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi sebesar Rp. 495.852.358.961 yang terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp.37.889.390.000 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 457.962.968,961 dan Belanja Modal sebesar Rp. 15.431.737.401 dengan capaian realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 99,21%. Pelaksanaan dalam bentuk kegiatan pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan dana BLUD untuk kegiatan Belanja Barang dan Jasa yaitu Belanja BMHP Pelayanan, Belanja BMHP Penunjang, Obat-obatan, Gas Medis Pelayanan, Belanja Makanan dan Minuman pasien, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas,

Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultasi, Bahan Bangunan, Bahan Logistik RT, Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan, Belanja Jasa Kantor, ATK, Bahan listrik, Materai, Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran, Belanja Sertifikasi, Belanja Jasa Publikasi, Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belanja Jasa Pelayanan, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Modal berupa pengadaan 1 unit Mobil Box Gizi, 1 unit Mobil Laundry, Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor, 3 unit laptop, 4 unit UPS, belanja alat Kedokteran Umum yaitu 2 unit Airvo For Adult Optiflow Therapy (HNFC), 2 unit X Ray Barrier, 1 unit Defibrilator, dan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja yaitu Pembuatan saluran air baru pada bagian belakang RSUDZA baru, Pekerjaan Kanopi Masjid Raudhatul Jannah, Pekerjaan pembuatan bak penampungan limbah tajam, Pembangunan Jalan Rabat Beton Lori Sampah IPSL, Pembangunan MCK Masjid Ibnu Sina RSUDZA Lama, Pembangunan tapak kaki tangki, dan Pembangunan pos jaga keamanan.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

A. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi

1. Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Pelaksanaan kegiatan ini di alokasikan anggaran sebesar Rp. 188.200.560.524, dengan belanja Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Oncology Centre (MYC), Pembangunan Gedung Oncology Centre (MYC) dan pengelolaan kegiatan Pembangunan Gedung Oncology Centre (MYC), dengan capaian realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 90,52%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya 1 Gedung Oncology Centre, capaian program ini yang nantinya bermanfaat meningkatkan pelayanan untuk pasien

kanker. Dengan adanya gedung tersebut dapat melayani masyarakat / pasien tanpa harus dirujuk keluar Aceh.

2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Pelaksanaan kegiatan ini di alokasikan anggaran sebesar Rp. 8.279.520.000 dengan belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Cat dan Perbaikan Plafon) dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Cat dan Perbaikan Plafon) capaian realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 39,58%, rendahnya nilai realisasi keuangan karena pada saat tender tidak mencukupi waktu sehingga harga perkiraan sendiri (HPS) disesuaikan dengan waktu yang tersisa mengingat pada saat tender sudah akhir tahun.

3. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.241.248.054 dengan capaian realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 92,81%. Capaian sub kegiatan ini yang bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan guna mendukung dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Pelaksanaan sub kegiatan ini dalam bentuk belanja modal alat-alat kedokteran umum dengan rincian yaitu 30 unit Bed Side Monitor, 3 unit Centra Monitor, 20 unit HFNC, 22 unit Infusomat Space P/Advance Infusion Pump Braun, dan 2 unit Trolley Emergency, pengadaan modal alat kedokteran Jantung yaitu 2 unit EKG, dan pengadaan alat kesehatan umum yaitu dengan rincian yaitu 2 unit Defibrilator, 35 unit Syringe Pump, 2 unit Oximeter/ Pulse Oxymeter, 2 unit Syringe Pump untuk kegiatan ICCU, 7 unit Syringe Pump untuk kegiatan kamar operasi, 1 unit baby Incubator, 10 unit Blanket Warmer, 1 unit Defibrilator, 2 unit Dermatome (wireless) set, 5 unit Emergency Trolley, 1 Set Instrument Transportasi Ginjal, 1 unit Mesin Anestesi, 1 Unit Neuro Endoscopy.

4. Pemeliharaan alat kesehatan/ Alat penunjang Medik fasilitas Layanan Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan ini di alokasikan anggaran sebesar Rp. 8.211.710.150 dengan capaian realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 98,70%. Capaian program ini untuk peningkatan pemeliharaan alat-alat medis, tujuannya agar alat medis dapat berfungsi setiap saat sehingga tidak mengganggu pelayanan untuk pasien. Pelaksanaan kegiatan tersebut berupa kontrak service peralatan medis untuk Alat Cathlab Hybrid Allura, Alat CT. Scan 128 Slice, Alat CT Scan Somatom Sensation 64, Alat ESWL P3000, Zlat Luminos Agile Max, Alat Mammomat Inspiration, Alat Mobilet Mira Max, Alat MRI Magnetom Verio, Alat PACS Novarad, Alat Sophinx Homiu-YAG Laser Merk Lisa dan YSIO Max. Sub kegiatan ini merupakan kontrak service untuk alat canggih. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan tidak adanya gangguan pada peralatan sehingga pelayanan terhadap pasien dapat dilakukan dengan maksimal.

B. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi

1. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Pelaksanaan kegiatan ini di alokasikan anggaran sebesar Rp.52.235.924.00 dengan capaian realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 82,79%. Capaian sub kegiatan ini yang bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan penanganan Covid-19 berupa belanja barang habis pakai dengan rincian yaitu 252 unit Peti Jenazah, 2.400 pcs Baju Hazmat, 1000 stel baju tindakan, 3200 pcs Googles, 38.000 Pcs Gown Disposable, 3.800 Pasang Handscoon Obgyn, 252 unit Kantung Jenazah, 350 Lembar Laken, 40.000 pcs Masker KN95, 65.000 pcs Masker N95, Oxygen, 50.246 Kotak Handscoon penanganan Covid-19, 20.500 Kit Reagensia (PCR kit) Penanganan Covid-19, 16.000 Kotak Masker. Pengadan obat-obatan yaitu: 80.000 Tablet Azitromicin 500 mg, 81.173 Tablet Favipirapir, 4.000 vial Remdesivir Inj. 100 mg, dan 120.000

tablet Vit C 500 mg, dengan tersedianya bahan-bahan penanganan untuk Covid-19 pada saat ini sangatlah dibutuhkan di RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai salah satu pemberi pelayanan di bidang kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesehatan yang optimal. Program ini bertujuan untuk tersedianya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi pasien untuk dapat dilayani sesuai dengan standar pelayanan yang bermutu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Zainoel Abidin

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa yang akan datang.



Gambar 2.1 Isu Strategis Pemerintah Aceh

Salah satu faktor penting yang harus di perhatikan dalam perumusan isu-isu strategis daerah yaitu isu global dan isu nasional, gambar 2.104 memperlihatkan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi dalam perumusan isu strategis Aceh di bidang kesehatan

Berdasarkan permasalahan pembangunan Daerah dan juga merujuk pada RPA Tahun 2023-2026, isu-isu strategis pembangunan Aceh Tahun 2023 yang berkaitan dengan Kesehatan yaitu **Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat**, dimana Derajat kesehatan masyarakat Aceh belum menunjukkan perkembangan yang mengembirakan, hal ini terlihat dari masih tingginya prevalensi stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian balita dan neonatus. Selain itu juga terlihat dari usia

harapan hidup masyarakat Aceh yang masih di bawah rata-rata nasional, tingginya prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Stunting (Balita Pendek) merupakan permasalahan krusial dikarenakan Angka Stunting di Aceh mencapai 37 persen. Upaya penanganan stunting harus dilakukan secara masif pada berbagai tingkat pemerintahan dan terintegrasi lintas pemangku kepentingan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat harus menjadi budaya dan bagian yang tak terpisahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Penerapan Germas dan konsumsi pangan dengan gizi seimbang mulai dari remaja pra nikah, ibu hamil, sampai bayi dan balita menjadi kunci keberhasilan penurunan stunting di Aceh

Setiap Tahunnya RSUD dr. Zainoel Abidin terus berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan segala kondisi yang ada, termasuk pada Saat Pandemi melanda Dunia yang juga melanda Indonesia pada Awal Tahun 2020. Propinsi Aceh juga tetap terkena imbas pandemi Covid-19, namun RSUD dr. Zainoel Abidin telah melakukan beberapa kegiatan yang diarahkan kepada keterjaminannya pelayanan kesehatan yang bermutu.

Selama masa Pandemi Pihak RSUD dr. Zainoel Abidin telah berkoordinasi dengan beberapa Pemerintah Daerah dan Instansi terkait demi menjamin dan meningkatkan pelayan kesehatan salah satunya dengan Pemerintah Aceh, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Lab Kesehatan Daerah, Dinas Sosial, dan Bantuan yang diterima dari beberapa Organisasi serta individu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Adapun Bantuan yang didapatkan oleh RSUD dr. Zainoel Abidin berupa Bantuan Bahan makanan, Obat-obatan, Bahan-bahan medis lainnya serta bantuan berupa Bangunan Rumah Sakit Lapangan yang langsung didapatkan dari Pemerintah Pusat mengingat tingginya prevalensi Covid-19 di pertengahan Tahun.

Berdasarkan data dan prioritas masalah di atas diketahui bahwa pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin perlu dikembangkan/ ditingkatkan dengan menangkap peluang pasar segmen menengah yang potensial, tanpa meninggalkan fungsi sosial rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai program pemerintah.

Sebagaimana hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan menggunakan Analisa SWOT yang tertera dalam Dokumen Renstra RSUD dr. Zainoel

Abidin, Strategi peningkatan kinerja pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana dan prasarana, peraturan-peraturan) untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit, dengan menangkap peluang pasar menengah atas;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, SDM dan jenis layanan untuk menangkap peluang pasar (masyarakat) kelas menengah atas potensial dengan pemberian pelayanan jasa lebih dari standar;
3. Menjalin kerja sama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit-rumah sakit pesaing dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki serta peraturan dan ketentuan yang mendasari untuk peningkatan produktivitas pelayanan.
4. Memperbaiki, peliharaan dan lengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan mengutamakan kepentingan pasien/pelanggan/konsumen.

Kebijakan pelayanan kesehatan di rumah sakit ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*). *Hospital By Laws* merupakan peraturan tertinggi secara internal yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di RSUD dr. Zainoel Abidin, disamping juga ditetapkan Peraturan Internal Medis (*Medical Staff By Laws*) yang mengatur kewenangan fungsi medis dalam melaksanakan tindakan/pelayanan medis serta kode etik profesi.

RSUD dr. Zainoel Abidin bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah yang tertuang dalam Pergub Aceh Nomor 140 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai berikut: RSUD dr. Zainoel Abidin mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (*emergency*) dan tindakan medik.

Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD dr. Zainoel Abidin menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan;
- d. Pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. Penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran; dan
- h. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, RSUD dr. Zainoel Abidin mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai lahan praktek;
- c. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan

Melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Pada rancangan awal RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022, Semua program kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tanggal tober 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga tidak dapat disandingkan

dengan Renstra RSUDZA 2017 – 2022 karena masih mengacu kepada permendagri No 90 Tahun 2019. Adapun program kegiatan menurut Kepmendagri 050-3708, Program kegiatan yang bisa di akomodir hanya ada 2 (dua) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat.

Tabel 2.3 TC 29 Review Terhadap rancangan Awai RSUD dr. Zainoel Abidin

KODE	Rancangan Awai RSUDZA						KODE	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting								
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target/Capaian	Pagu/Indikator If (Rp)		Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)									
	2	3	4	5	6	7		2	3	4	5	6	11		12							
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Banda Aceh			691.629.486.175	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Banda Aceh				719.777.745.908				
1	02	01	1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Banda Aceh			192.215.537.755	1	02	01	1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Banda Aceh				192.140.085.755				
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Banda Aceh	Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Rp	192.215.537.755	1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaj dan tunjangan ASN	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN	1243 Orang/ Bulan	Rp	192.140.085.755	
1	02	01	1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Banda Aceh			Rp -	1	02	01	1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Banda Aceh				Rp -				
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi	2094 orang			1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi	2094 orang			
1	02	01	1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Banda Aceh			Rp	510.047.200	1	02	01	1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Banda Aceh				Rp -			
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Persentase pemenuhan bahan logistik kantor	100 %			1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Persentase pemenuhan bahan logistik kantor	100 %			
1	02	01	1.06	*09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	Rp	510.047.200	1	02	01	1.06	*09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun			
1	02	01	1.07	PENGADAAN BARANG MIUK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Banda Aceh			Rp -	1	02	01	1.07	PENGADAAN BARANG MIUK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Banda Aceh				Rp -				
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Jumlah Pengadaan Mobil Ambulan	3 Unit			1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Jumlah Pengadaan Mobil Ambulan	3 Unit			
1	02	01	1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Banda Aceh			Rp	10.515.932.720	1	02	01	1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Banda Aceh				Rp	39.249.691.653		
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Operasional Rumah Sakit Sumber Daya, Airdan Listrik	100 %	Rp	10.515.932.720	1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	48 Laporan	Rp	10.515.932.720	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %			1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Laporan	Rp	28.733.758.933	
1	02	01	1.09	PEMELIHARAAN MIUK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Banda Aceh			Rp	108.718.500	1	02	01	1.09	PEMELIHARAAN MIUK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Banda Aceh				Rp	108.718.500		
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	Banda Aceh	Jumlah Kendaraan Dinas yang dapat Terpelihara	36 Unit	Rp	108.718.500	1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banda Aceh	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibayarkan Pajaknya	33 Unit	Rp	108.718.500	
1	02	01	1.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Banda Aceh			Rp	488.279.250.000	1	02	01	1.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Banda Aceh				Rp	488.279.250.000		
1	02	01	1.10	*01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Banda Aceh	Indeks Kepuasan Masyarakat/Kemandirian RSUDZA	97 %	Rp	488.279.250.000	1	02	01	1.10	*01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Banda Aceh	Meningkatnya CRR	95 %	Rp	488.279.250.000	

KODE	Rancangan Awal RSUDZA					KODE	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target/Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	11	12
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Banda Aceh			Rp 190.354.290.955	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT	Banda Aceh			Rp 190.292.950.395	
1 02 02 1,01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Banda Aceh			Rp 178.763.550.955	1 02 02 1,01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Banda Aceh			Rp 138.736.210.395	
1 02 02 1,01 01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Banda Aceh	Jumlah Gedung yang dibangun	1 Gedung		1 02 02 1,01 01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Banda Aceh	Jumlah Gedung yang dibangun	1 Gedung		
1 02 02 1,01 02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Gedung	Rp 45.000.000.000	1 02 02 1,01 02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Gedung	Rp 45.000.000.000	
1 02 02 1,01 09	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Banda Aceh				1 02 02 1,01 09	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Banda Aceh				
1 02 02 1,01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik, Fasilitas Layanan Kesehatan	Banda Aceh	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	1 Tahun	Rp 122.102.824.955	1 02 02 1,01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik, Fasilitas Layanan Kesehatan	Banda Aceh	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	18 Unit	Rp 72.119.284.885	
1 02 02 1,01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Banda Aceh	Persentase Pengadaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	100 %	Rp 11.660.726.000	1 02 02 1,01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Banda Aceh	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	Rp 11.697.808.360	
1 02 02 1,01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik, Fasilitas Layanan Kesehatan	Banda Aceh	Jumlah Alat Kesehatan yang dipelihara	11 Unit		1 02 02 1,01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik, Fasilitas Layanan Kesehatan	Banda Aceh	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	Rp 9.919.117.150	
1 02 02 1,02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Banda Aceh			Rp 11.590.740.000	1 02 02 1,02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Banda Aceh			Rp 11.556.740.000	
1 02 02 1,02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Banda Aceh	Indeks Kepuasan Masyarakat/Kemandirian RSUDZA	97 %	Rp 11.590.740.000	1 02 02 1,02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Banda Aceh	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	129 Laporan	Rp 11.556.740.000	
	JUMLAH TOTAL				881.983.777.130						870.070.696.303	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi tersebut, maka disusunlah 9 (sembilan) misi yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 3.1 Agenda Pembangunan dalam RPJM Tahun 2020-2024

RKPA Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahapan pembangunan Ke-4 RPJP Aceh Tahun 2005-2025 dan penjabaran tahun pertama RPA Tahun 2023-2026. Berdasarkan RPJP Aceh Tahun 2005-2025, maka Visi Pembangunan Aceh Tahun 2005 – 2025 adalah: **“ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”**

Adapun makna Visi Pembangunan Aceh Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: **Islami** adalah kondisi masyarakat Aceh yang secara utuh menjalankan seluruh aspek kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam serta memiliki karakter dan akhlak mulia yang toleran, santun, taat beribadah, memiliki etika, mencintai perdamaian, memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. **Maju** adalah kondisi masyarakat Aceh yang memiliki berbagai keunggulan di segala bidang dan berperadapan tinggi sehingga mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional. **Damai** adalah sebuah kondisi yang diharapkan oleh setiap manusia untuk memenuhi hak dasar terhadap kebutuhan sosial, politik, dan ekonominya dengan baik serta memiliki rasa aman. **Sejahtera** adalah sebuah kondisi yang diharapkan setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual. Masyarakat Aceh yang sejahtera merupakan masyarakat yang makmur, berpenghasilan yang cukup, memiliki pendidikan, lapangan usaha, dan lapangan kerja yang layak, terbebas dari kemiskinan, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki kualitas kesehatan dan didukung oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang baik.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Aceh tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulai sesuai dengan nilai-nilai Islami;
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata;
6. Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Adapun Tema Pembangunan Tahun 2023 adalah “**Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**” Untuk peningkatan produktivitas diperlukan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Negara dan infrastruktur digital dan konektivitas. Sementara itu, dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan maka perlu dilakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM meliputi bidang Kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, serta pembangunan rendah karbon dan transisi energi. Sehingga strategi kebijakan yang berkaitan dengan Kesehatan yang dapat dilakukan adalah Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan dilaksanakan melalui strategi a) a) penguatan sistem kesehatan nasional, dan b) peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter);

Gambaran secara jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut:



Gambar 3. 2 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

Dilihat dari gambar 3.2 diatas dapat disimpulkan yang berkaitan dengan RSUD dr. Zainoel Abidin bahwa keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023 dengan sasaran pembangunan Aceh Tahun 2023 adalah pada **PN3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”** memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan serta tenaga pendidik dan kependidikan; b) meningkatnya sekolah yang terakreditasi; c) meningkatnya pengarusutamaan gender

dalam pembangunan; d) meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga, e) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; f) meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Kesehatan; g) menurunkan beban penduduk miskin; dan h) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar Aceh Tahun 2023 yang meliputi: a) meningkatnya kualitas pendidikan menengah, vokasional, dan SLB

3.2 Tujuan dan Sasaran

Merujuk pada RPA Tahun 2023-2026, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Tujuan 1** : Meningkatkan Pembangunan Demokrasi.

Sasaran: Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi.

2. **Tujuan 2:** Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional.

Sasaran:

- a. Mempertahankan Sasaran opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP;
- b. Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- c. Meningkatnya tingkat maturitas SPIP;
- d. Meningkatnya nilai SAKIP;
- e. Meningkatkan profesionalitas ASN;
- f. Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik.

3. **Tujuan 3:** Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah.

Sasaran:

- a. Menguatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-qur'an;
- b. Meningkatnya kemandirian dayah;
- c. Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan;
- d. Meningkatnya penyaluran ZIS;

e. Menguatnya pelaksanaan adat istiadat Aceh.

4. **Tujuan 4:** Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah, vokasional, dan SLB serta tenaga pendidik dan kependidikan
- b. Meningkatnya sekolah yang terakreditasi;
- c. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
- d. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga;
- e. Meningkatnya minat baca masyarakat;
- f. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- g. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

5. **Tujuan 5:** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi COVID-19.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan;
- b. Menurunkan beban penduduk miskin;
- c. Pengendalian inflasi;
- d. Meningkatkan kemandirian desa;
- e. Pemberdayaan UMKM yang terdampak COVID-19;
- f. Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
- g. Meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalan;
- h. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian Aceh;
- i. Meningkatnya realisasi penanaman modal di Aceh;
- j. Meningkatnya sub kontribusi pariwisata;
- k. Intensifikasi dan ekstensifikasi dana pembangunan;
- l. Meningkatnya kemandirian dan keragaman pangan;
- m. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

6. **Tujuan 6:** Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana.

Sasaran:

- a. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah;
- b. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW;
- c. Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik;
- d. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar;
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- f. Meningkatkan pengelolaan hutan lestari;
- g. Meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana.

7. **Tujuan 7:** Meningkatkan Penguatan Perdamaian

Sasaran: Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal.

Adapun Tujuan sasaran RSUD dr. Zainoel Abidin beserta indikatornya dapat dilihat pada gambar berikut:

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA
1	2	3	4	5	6	
4.4	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi	%	1,96	3,92	Pora
4.5	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase Atlet Yang Berprestasi	%	60,00	75,00	Dispora
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,12	16,31	Arpus
4.6	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,96	70,00	Dinkes
		Persentase Balita Stunting	%	33,02	31,00	Dinkes
		Angka Kematian Bayi	/1000 LH	11	10	Dinkes
4.7	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu	/100.000 LH	223	194	Dinkes
		Persentase Rumah Sakit Regional yang Fungsional	%	20	20	Dinkes
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jawa	Indeks	85,10	85,30	RSJ
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin	Indeks	91,10	91,57	RSUZA
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak	Indeks	81,40	82,50	RSIA
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fisikal	Persentase Penduduk Miskin	%	15,53	15,83	Sasweda

Gambar 3. 3 Tujuan, Sasaran dan Indikator RSUD dr. Zainoel Abidin

Dilihat dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa Tujuan dari Organisasi RSUD dr. Zainoel Abidin adalah Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan Rumah Sakit Zainoel Abidin dengan target 91,57.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan bertujuan untuk implementasi strategi dan kebijakan Rumah Sakit sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Program dan kegiatan memiliki tolak ukur yang jelas guna menilai tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan. Hal ini disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau kegiatan Perumusan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi. Program dan kegiatan tahun 2023 mengacu sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD dr. Zainoel Abidin.

Adapun program dan kegiatan RSUD dr. Zainoel Abidin adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah ini terdiri dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan usulan kebutuhan dana sebesar Rp. 192.140.085.755,-

b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada kegiatan ini terdiri dari kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu kegiatan pelaksanaan *Cleaning Service* sebesar Rp. 28.733.758.933,- dan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan usulan kebutuhan Rp. 10.515.932.720,-

c. Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini terdiri dari Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan usulan kebutuhan Rp. 108.718.500,-

d. Peningkatan Pelayanan BLUD

Pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD ini terdiri dari Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan target usulan kebutuhan Rp. 488.279.250.000,-

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Penyediaan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Propinsi

Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Propinsi ini terdiri dari pembangunan fasilitas kesehatan lainnya dengan anggaran Rp. 45.000.000.000,-, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik dengan anggaran 72.119.284.885,- pengadaan sarana di fasilitas layanan kesehatan dengan anggaran Rp. 11.697.808.360,- Pemeliharaan Alat kesehatan/alat Penunjang Medik, Fasilitas Layanan Kesehatan dengan usulan kebutuhan dana sebesar Rp. 9.919.117.150,-

b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Propinsi

Pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Propinsi ini terdiri dari Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan usulan kebutuhan sebesar Rp. 11.556.740.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja

Secara garis besar rincian kebutuhan pelayanan medis rumah sakit tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	3	3	4				6	7	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Banda Aceh				150.292.950.395,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terpenuhinya Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Propinsi			Banda Aceh				138.736.210.395,00	
1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya pembangunan rumah sakit beserta sarana dan Prasarana Pendukungnya	terlaksananya pembangunan gedung beserta sarana pendukungnya	Jumlah Gedung yang dlbangun	Banda Aceh	1 Gedung	1 tahun	1 tahun		Otsus
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Banda Aceh				45.000.000.000,00	


KODE	Urusan/Bidang Urusan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
	Pemerintah Daerah dan					Capaian Program	luaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
	Program Kegiatan/Sub Kegiatan									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2					3	4	6			7			
1	02	02	1,01	09	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Terpenuhinya rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit	Terpenuhinya pelayanan operasional rumah sakit	Banda Aceh	85 %	1 tahun	1 tahun		Otsus
1	02	02	1,01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik, Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Pengadaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	terlaksananya pengadaan sarana di fasilitas layanan kesehatan	terlaksananya pengadaan sarana di fasilitas layanan kesehatan	Banda Aceh	100 %	1 tahun	1 tahun	72.119.284.885,00	Otsus
1	02	02	1,01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpenuhinya pengadaan sarana di fasilitas kesehatan	terlaksananya pengadaan sarana di fasilitas layanan kesehatan	Tersedianya sarana di fasilitas layanan kesehatan	Banda Aceh	11 Unit	1 tahun	1 tahun	11.697.808.360,00	Otsus
1	02	02	1,01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik, Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpenuhinya pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik, fasilitas layanan kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan	Terpeliharanya alat kesehatan	Banda Aceh				9.919.117.150,00	
1	02	02	1,02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis yang komprehensif	Persentase Operasional Rumah sakit	Terpenuhinya Operasional Rumah Sakit	Banda Aceh	100 %	1 tahun	1 tahun	11.556.740.000,00	PAA
1	02	02	1,02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah dokumen Operasional	Banda Aceh				11.556.740.000,00	
												870.070.696.303,00		

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

- a. Kelancaran Operasional RSUD dr. Zainoel Abidin di mulai dari usulan dari masing-masing unit atapun Instalasi yang diusulkan kepada Manajemen RSUD dr. Zainoel Abidin, dimana jika usulan kebutuhan ini tidak diakomodir maka kan mengganggu pelayanan rumah sakit terhadap pasien. Manajemen Rumah sakit akan meyetujui usulan tersebut sesuai dengan dana yang tersedia dan prioritas dari kebutuhan tersebut.
- b. Kebutuhan pengembangan pelayanan, sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari unit-unit pelayanan berdasarkan kebutuhan yang bersifat *Button Up* dan mengikuti Permenkes no 79 tahun 2014, Permenkes no 812 tahun 2007, Permenkes no 66 tahun 2014, Permenkes no 61 tahun 2016.
- c. Pengembangan fasilitas Layanan Radio-Onkologi rencana akan difokuskan dan diselesaikan pada 2022-2024 sehingga target pelayanan kesehatan Radi Onkology akan dilaunching pada Tahun 2024 apabila pendanaan sesuai dengan yang diusulkan.
- d. Pengawasan yang melekat dari berbagai pihak dibutuhkan demi tercapainya percepatan pengembangan Layanan Kesehatan terutama untuk pengembangan Layanan Radio Onkology.
- e. Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak seperti Tim TAPA, Bappeda, Dinas keuangan, Inspektorat agar terpenuhinya pelayanan yang optimal di RSUD dr. Zainoel Abidin.

Banda Aceh, 04 Juli 2022
Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin


Dr. ISRA FIRMANSYAH, SP.A
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip: 19681011 199903 1 001